



PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN
BAHASA INGGRIS

BUKU PANDUAN

Praktek Pengalaman Lapangan

2022

Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Islam Indonesia

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan.....	1
BAB 2. PELAKSANAAN PPL 2022.....	3
A. Persyaratan.....	3
B. Bentuk Kegiatan	3
C. Waktu Pelaksanaan.....	4
D. Kewajiban Peserta.....	4
E. Asesmen Peserta	5
F. Hak Peserta.....	6
G. Sanksi	6

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, maka istilah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk program sarjana menjadi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). Akan tetapi, program magang tersebut belum mengalami perubahan nama dalam Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia (PBI UII), sehingga nama PPL masih digunakan oleh PBI UII untuk menyebut program magang calon guru yang dilaksanakan di sekolah maupun lembaga kependidikan lainnya.

PPL PBI UII dilaksanakan berdasarkan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah keutuhan penguasaan kompetensi kependidikan dan kebahasaan, yang diwujudkan dalam persyaratan bahwa semua mahasiswa PBI UII yang diterjunkan telah mengambil semua mata kuliah kependidikan dan kompetensi berbahasa Inggris. Prinsip kedua adalah kesinambungan antara kurikulum PBI UII dengan kebutuhan dan kekhasan di tiap-tiap sekolah. Prinsip ini berarti bahwa cara mahasiswa peserta PPL harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar dalam lingkungannya. Oleh karena itu, PPL menjadi sarana bagi mahasiswa PBI UII untuk menemukan keselarasan dari apa yang mereka pelajari selama kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan.

B. Landasan

Program PPL 2022 berlandaskan pada dasar hukum berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor,
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi,
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, dan
11. Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Indonesia tahun 2016.

BAB 2. PELAKSANAAN PPL 2022

A. Persyaratan

Mahasiswa PBI UII harus memenuhi syarat sebagai berikut untuk bisa mengikuti program PPL 2022.

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa S1 PBI UII dan melakukan *key-in* untuk mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) pada semester diselenggarakannya PPL 2022;
- b. Telah melakukan pendaftaran dan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang ditentukan; dan
- c. Telah mengambil mata kuliah *Reflective Peer Microteaching* dengan nilai minimal C+.

B. Bentuk Kegiatan

Melalui PPL 2022, peserta diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kependidikan dan Bahasa Inggris melalui kegiatan sebagai berikut:

1. memahami dan mengikuti budaya dan tradisi di sekolah tempat praktik;
2. memahami dan menaati tata tertib dan norma yang berlaku di sekolah tempat praktik;
3. mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tempat praktik;
4. menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah tempat praktik;
5. menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan dengan bimbingan oleh guru;
6. merancang sistem evaluasi dan asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa dan dengan bimbingan oleh guru;
7. membantu guru dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi;
8. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
9. melaksanakan praktik mengajar;

10. melaksanakan pendampingan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler;
dan
11. membantu pelaksanaan tugas-tugas persekolahan.

C. Waktu Pelaksanaan

PPL 2022 dilaksanakan selama 2 bulan dalam rentang waktu September – November. Peserta PPL 2022 diterjunkan ke sekolah di salah satu hari antara tanggal 26 – 30 September 2022 sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah. Penarikan peserta dilaksanakan di salah satu hari antara 25 – 30 November 2022 sesuai kesepakatan dengan pihak sekolah.

Di masa awal kegiatan, peserta dapat melakukan observasi dan orientasi kegiatan pembelajaran dan persekolahan dengan pendampingan dari guru pembimbing.

D. Kewajiban Peserta

Selama pelaksanaan PPL 2022, peserta PPL 2022 memiliki kewajiban sebagai berikut.

1. Melaksanakan praktik mengajar mandiri sebanyak minimal 3 kali. Namun demikian, peserta dapat melaksanakan praktik mengajar dengan frekuensi lebih banyak sesuai dengan kondisi sekolah dan kesepakatan dengan guru pembimbing.
2. Mempersiapkan perangkat pembelajaran, yakni RPP, bahan ajar, asesmen, dan media, sebelum mengajar.
3. Membantu guru pembimbing melaksanakan pembelajaran dan tugas-tugas terkait.
4. Membantu sekolah dalam kegiatan persekolahan seperti tugas administrasi dan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan sekolah.
5. Hadir di sekolah tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang ditentukan oleh sekolah dan pada hari kerja yang berlaku di sekolah.
6. Meminta izin untuk ketidakhadiran, keterlambatan, dan kepulangan awal karena mengikuti kuliah, konsultasi skripsi, sakit, atau keperluan mendesak lainnya dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan sekolah.

- H. Hadir di sekolah selama pelaksanaan program PPL Sekolah sesuai dengan jam belajar-mengajar yang berlaku di sekolah tempat pelaksanaan;
- I. Mematuhi aturan yang berlaku di sekolah tempat pelaksanaan;
- J. Bersikap dan berperilaku sesuai norma dan etika yang berlaku di sekolah tempat pelaksanaan;
- K. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater;
- L. Berkonsultasi kepada guru pembimbing dalam proses pembuatan perangkat ajar dan sebelum pelaksanaan praktek mengajar;
- M. Menyelesaikan laporan sesuai format yang telah ditentukan oleh Tim PPL Sekolah; dan
- N. Meminta izin kepada guru pembimbing, dosen pembimbing, dan koordinator PPL di sekolah tempat pelaksanaan apabila ada kondisi yang sangat mendesak sehingga peserta harus datang terlambat atau tidak hadir di sekolah.

E. Asesmen Peserta

Peserta PPL 2022 dinilai berdasarkan beberapa aspek dengan pembobotan sebagai berikut.

1. Praktik mengajar (25%)

Jadwal mengajar selama pelaksanaan PPL 2022 disepakati oleh peserta dan guru pembimbing untuk kemudian diinformasikan kepada dosen pembimbing. Penilaian praktik mengajar dilakukan oleh guru dan dosen pembimbing sebanyak satu kali. Aspek yang dinilai adalah inovasi pembelajaran yang dilakukan, kemampuan manajemen kelas, persiapan pembelajaran, dan kesesuaian pembelajaran dengan kebutuhan siswa.

2. Penilaian perangkat pembelajaran (15%)

Perangkat pembelajaran yang digunakan untuk praktik mengajar meliputi RPP, bahan ajar, asesmen, dan/atau media ajar. Penilaian dilakukan oleh guru dan dosen pembimbing untuk perangkat pembelajaran dari salah satu sesi praktik mengajar yang dianggap terbaik.

3. Penilaian sikap (15%)

Penilaian sikap peserta dilakukan oleh guru dan dosen pembimbing. Aspek yang dinilai meliputi tanggungjawab, kejujuran, integritas, kedisiplinan, empati, dan profesionalisme.

4. Refleksi mingguan (20%)

Peserta diwajibkan untuk membuat laporan refleksi di setiap akhir minggu selama pelaksanaan PPL 2022. Laporan refleksi dibuat sesuai dengan template yang sudah ditentukan. Refleksi mingguan dinilai oleh dosen pembimbing.

5. Laporan inovasi pembelajaran (25%)

Peserta diwajibkan membuat laporan tertulis tentang salah satu inovasi pembelajaran yang dilakukan saat melaksanakan pembelajaran. Laporan ditulis sesuai dengan template dan contoh yang telah disediakan. Laporan tersebut dinilai oleh dosen pembimbing.

Template asesmen dapat diakses melalui laman <https://pbi.uui.ac.id/ppl-2022/>

F. Hak Peserta

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta PPL 2022 memiliki hak sebagai berikut.

- a. Mengikuti pembekalan sebelum penerjunan;
- b. Mendapatkan pembimbingan dari guru pembimbing selama proses pelaksanaan PPL 2022;
- c. Mendapatkan pembimbingan dari dosen pembimbing selama proses pelaksanaan PPL 2022 dan proses penyusunan laporan;
- d. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek mengajar sebanyak minimal 3 kali; dan
- e. Mendapatkan hasil penilaian PPL 2022 pada saat yudisium akhir semester. untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

G. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban, peserta PPL 2022 akan diberi sanksi sesuai dengan jenis dan berat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang akan diberikan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Peringatan secara lisan;
- b. Surat peringatan;
- c. Perpanjangan waktu PPL;
- d. Pengurangan nilai; dan

- e. Penarikan dari tempat praktik sebelum waktu berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan harus mengulang pada tahun berikutnya.